



KEPUTUSAN KEPALA DESA GONA

Nomor : 07 /DG / II /2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA GONA

KEPALA DESA GONA

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Gonab. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang4. Penanggulangan Tuberkulosis;5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Gona |
| KESATU | |
| KEDUA | Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ; |
| KETIGA | Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas,pengawas pengobatan dan edukasi /promosi; |

- KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Gona dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gona
Pada Tanggal : 23 Februari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Kajuara
3. Kepala Upt.Puskesmas Kajuara
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gona
Nomor : 07 /DG / II /2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kajuara
2. Kapolsek Kajuara
3. Danramil Kajuara
4. Kepala Puskesmas Kajuara

Ketua : SYAMSUL ARSYAD AMRI
Wakil Ketua : 1. BAYDURI,S.ST
2. ERNA, Amd.Keb

Anggota : 1. ANDI SAKINAH
2. KAMRIDA
3. SUSI SUSANTI
4. CICA EKAPRAWITA
5. MASFIRAH
6. NAYLA
9. SERDA MUHAMMAD SAFRI
10. BRIGPOL MURDIFING HASWAN

Ditetapkan di : Gona.
Pada tanggal : 23 Februari 2026

